



**PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

DEDE WIDIASTUTI ZURAIDA

1520922067

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2018



**PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

DEDE WIDIASTUTI ZURaida

1520922067

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Dede Widiastuti Zuraida
NRP : 1520922067
Tanggal : 8 Pebruari 2018

Jakarta, 8 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



Dede Widiastuti Zuraida

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dede Widiastuti Zuraida
NRP : 1520922067
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Pebruari 2018

Yang menyatakan



Dede Widiastuti Zuraida

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Dede Widiastuti Zuraida

NRP : 1520922067

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA
PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Erni Agustina. S.H., Sp.N
Ketua Penguji

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly. SH.HM, APU
Penguji I / Pembimbing

Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Desy Yati Tarina, S.H., M.H.
Dekan

Dr. Erni Agustina. S.H., Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 8 Februari 2018

PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

DEDE WIDIASTUTI ZURAI DA

ABSTRAK

Pada dasarnya, semua tindakan penyidik melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Penyidik dalam menjalankan tindakan penggeledahan tersebut sangat menyentuh hak-hak asasi, bahkan pada Pasal 167 dan Pasal 469 KUHP mengancam pidana terhadap pelanggaran tersebut. Penggeledahan dilakukan bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi dapat juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat kediaman. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHP. 2. Menganalisis pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHP, harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini guna menjamin hal asasi seseorang atas rumah kediamannya. Ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya. Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik (Pasal 33 ayat (2) KUHP beserta penjelasannya). 2. Pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penggeledahan dari kepolisian, Didampingi 2 orang saksi apabila Tersangka atau penghuni membolehkan dengan baik dalam arti rela dan setuju kediamannya dimasuki dan digeledah. Harus ada Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan “surat tugas”, disamping ada surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, Dalam perspektif untuk menjaga hak asasi manusia maka penggeledahan dilakukan atas izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga Penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang digunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan.

Kata Kunci : Penggeledahan, Hak Asasi Manusia, Pidana

SEARCHES UNDER CRIMINAL PROCEDURE LAW IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

DEDE WEDIASTUTI ZURaida
ABSTRACT

In essence, all investigative actions undertake a search in a very necessary and urgent situation when the investigator must act immediately and it is not possible to obtain a license first. The investigator in carrying out the search action is very touching on human rights, even in Article 167 and Article 469 of the Criminal Code threatening the criminal against such violation. Searches are conducted not only to conduct checks, but also to arrest and foreclosure. The search action is basically a violation of human rights which prohibits any person to interfere with private life, family and residence. The purpose of this study is 1. Analyze the obligation of investigators in conducting searches under the Criminal Procedure Code. 2. Analyze the conduct of searches in criminal procedure law and human rights perspective. With the normative juridical research method it is known that 1. The obligation of the investigator in conducting the search under the Criminal Procedure Code, there must be a letter of permission from the local district court chairman. This is to guarantee a person's basic life of his home. This is stipulated in Article 33 paragraph (1) of KUHAP and its explanation. If the investigator of the house is not a self-investigator, then other police officers should be able to show in addition to the letter of the chairman of the district court as well as a written warrant from the investigator (Article 33 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and its explanation). 2. The searching of a criminal procedure law is proved by a search warrant from the police, accompanied by 2 witnesses if the suspect or the resident permits well in the sense of willingly agreeing to his residence being searched and ransacked. There should be a search warrant issued by the head of the local district court. Police officers carry and display "letters of duty", in addition to a search warrant from the Chairman of the District Court, In a perspective to safeguard human rights, the search is made under a search warrant is the Head of the District Court. So that Search is not an effort that can be easily used by investigators without restrictions and supervision.

Keywords : Search, Human Rights, Criminal

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku Pembimbing I.
5. Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 8 Pebruari 2018

Dede Widiastuti Zuraida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian.....	6
I.4. Manfaat Penelitian.....	7
I.5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
I.5.1. Kerangka Teori.....	8
I.5.2. Kerangka Konseptual.....	13
I.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
II.1. Penggeledahan.....	17
II.1.1. Pengertian Penggeledahan.....	17
II.1.2. Dasar Hukum Penggeledahan.....	20
II.1.3. Tata Cara Penggeledahan.....	22
II.1.4. Tujuan Penggeledahan.....	33
II.1.5. Pelaksanaan Penggeledahan.....	35
II.1.6. Penggeledahan di Luar Daerah Hukum.....	40
II.1.7. Akibat Hukum dari Penggeledahan.....	41
II.2. Hak Asasi Manusia.....	41
II.2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	41

II.2.2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	44
II.2.3. Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	47
II.2.4. Penegakan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.....	48
II.2.5. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana	51
II.2.6. Pembatasan Hak Asasi Manusia Oleh Hukum Acara Pidana	54
BAB III. METODE PENELITIAN	62
III.1. Tipe Penelitian	62
III.2. Sifat Penelitian	62
III.3. Sumber Data.....	64
III.4. Metode Pengumpul Data.....	64
III.5. Metode Analisis data.....	64
BAB IV. PENGGELEDAHAN MENURUT KUHAP DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	66
IV.1. Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Penggeledahan Menurut KUHAP	66
IV.2. Pelaksanaan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia	81
BAB V. PENUTUP	99
V.1. Simpulan	99
V.2. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP